

# ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

<sup>1</sup>Kusni Hidayati, <sup>2</sup>Nur Lailiyatul Inayah, <sup>3</sup>Eka Nurfitri Hariani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya  
[ibundaya@gmail.com](mailto:ibundaya@gmail.com), [iin\\_ayah13@yahoo.co.id](mailto:iin_ayah13@yahoo.co.id), [ekanhf@gmail.com](mailto:ekanhf@gmail.com)

## Abstrak:

Penelitian ini membahas kepatuhan wajib pajak badan atas penyampaian SPT tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data diproses sedemikian rupa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan menurun dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan akibat masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan badan di KPP Madya Sidoarjo. Hal itu disebabkan karena adanya wajib pajak badan yang sudah tidak lagi beroperasi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif; terkadang yang dilaporkan adalah SPT nihil; SPT milik wajib pajak yang mengalami kerugian; SPT milik wajib pajak yang lebih bayar; tindakan yang disengaja; keterbatasan pengetahuan wajib pajak itu sendiri.

Kata Kunci: Kepatuhan, SPT Tahunan Badan, Penerimaan Pajak Penghasilan

## Abstract:

*The focus of this study is about the corporate taxpayers compliance with their submission of annual tax returns for increased region's income tax returns. This research is qualitative descriptive by conducting an analysis that starts with collecting the data requirement, and then each data will be processed in specific ways. The result of this research indicates that income tax revenues from the corporate side decreased and did not reach the target that has been setting for them as some corporate taxpayers still do not submit their annual corporate tax returns at KPP Madya Sidoarjo. For this result, all because some of them no longer operated but never apply as Non-Effective Taxpayers; sometimes reporting the invalid annual tax return; the corporate taxpayers suffer in loss; they overpaid their annual tax return; they have an intention not to pay the annual tax return; the limitations of the knowledge itself.*

*Keywords: Compliance, Annual Corporate Tax Return, Income Tax Revenue*

## PENDAHULUAN

Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur tersebut sebagai penunjang roda pemerintahan yang tentunya tidak bisa terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan karena membutuhkan jumlah dana yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara umum penerimaan negara Indonesia berasal dari 3 (tiga) sumber utama diantaranya adalah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber

pendapatan negara tersebut, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak.

Di Indonesia sendiri pajak sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Selain itu, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber untuk belanja negara yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya di masa yang akan datang untuk mencapai kemandirian finansial nasional (Utomo, 2011).

Tetapi sampai saat ini pembayaran pajak masih belum sesuai dengan harapan pemerintah karena masih adanya wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih jauh dari rasio kepatuhan yang dihitung dari perbandingan antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. *Self assessment system* juga memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, tindakan yang disengaja, atau karena ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Padahal untuk mencapai target penerimaan pajak itu sendiri perlu ditumbuhkannya kesadaran dan kepatuhan secara terus menerus untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Ray dalam Aritonang (2018), menyatakan bahwa Penerimaan pajak adalah penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembiayaan bangunan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nurmantu (2003) mengemukakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan cara wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Pengisian SPT wajib menggunakan huruf latin dan angka arab dengan satuan mata uang rupiah, ketika mengisi SPT harus menggunakan bahasa Indonesia secara benar, lengkap, dan jelas yang kemudian ditandatangani, serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Resmi, 2016).

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Jamaluddin (2011), pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dengan kata lain pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi negara yang tertuang dalam undang-undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Bandara Juanda No.37, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014).

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Jogiyanto (2013), data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat diperoleh dalam bentuk simbol-simbol karakter huruf, angka, gambar, suara, sinyal, dan lain sebagainya. Agar dapat digunakan, data harus diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap data ini nantinya dapat menjadi informasi. Adapun sumber data yang digunakan penulis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi pengumpulan data dari KPP Madya Sidoarjo, antara lain :

- a. Data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo.
- b. Data jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan dan wajib pajak badan yang tidak menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan.
- c. Data target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.
- d. Informasi mengenai hambatan yang timbul terkait kepatuhan wajib pajak badan atas penyampaian SPT Tahunan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan agar realisasi penerimaan pajak mencapai target yang sudah ditetapkan.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data pendukung dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

## 1. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

## 2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data primer dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian, seperti :

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak KPP Madya Sidoarjo, dalam hal ini adalah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan *Account Representative* (AR).

### b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Madya Sidoarjo berupa database, dokumen serta informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2014). Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Sidoarjo atas bagaimana hambatan yang muncul dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajaknya juga ikut meningkat dan mencapai target yang sebelumnya sudah ditetapkan.
3. Menentukan analisis kepatuhan wajib pajak badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan merupakan tahap terakhir

teknik analisis data penelitian ini. Pada tahap ini penulis juga dapat memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang diperoleh.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo**

Setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit, yang sudah memenuhi syarat tertentu wajib mempunyai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan identitas wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak (Kosasih, 2018). Jika wajib pajak badan sudah memiliki NPWP artinya wajib pajak badan tersebut sudah terdaftar dan tercatat di Kantor Pelayanan Pajak dalam satu tahun pajak.

**Tabel 1**  
**Data Wajib Pajak Badan yang Terdaftar**  
**Pada Tahun 2018 – 2020 di KPP Madya Sidoarjo**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Wajib Pajak Badan Terdaftar</b>
2018	1.054
2019	864
2020	780

Sumber: KPP Madya Sidoarjo (2021)

Dari tabel di atas, wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut informasi yang diperoleh, perubahan jumlah wajib pajak badan dari tahun ke tahun tersebut dikarenakan Kantor Pusat yang mengeluarkan surat keputusan penetapan. Dimana surat keputusan penetapan tersebut berisikan jumlah serta nama wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo adalah wajib pajak yang sudah melalui proses penyeleksian berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui kriteria tertentu terkait dengan omset, pembayaran pajaknya yang melebihi standar wajib pajak pada umumnya, atau bahkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dari Kanwil Jatim II yang kemudian wajib pajak tersebut ditarik ke KPP Madya Sidoarjo.

Menurut Oktivani (2007) dalam Sari & Afriyanti (2012), kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah

melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT Masa dan Tahunannya tepat waktu. Hubungan antara penyampaian SPT Tahunan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak yang terutang, merupakan tanda awal untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena pada dasarnya, ada dua kewajiban wajib pajak yaitu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan. Kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara berkala sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak badan maupun orang pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo telah melakukan pemeriksaan oleh Seksi Pemeriksaan dan butuh beberapa pengujian melalui pengawasan oleh *Account Representative* (AR) dengan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Pengujian dan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melihat apakah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah disampaikan secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan syarat dalam *self assessment system*.

**Tabel 2**  
**Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Sidoarjo**

Tahun	Jumlah WP Badan Wajib Laport	WP Badan Laport		Jumlah WP Badan Laport	Tidak Laport	Patuh	Tidak Patuh
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu				
2018	1.054	1.048	4	1.052	2	99,81%	0,19%
2019	864	859	3	862	2	99,77%	0,23%
2020	780	778	1	779	1	99,87%	0,13%

Sumber: KPP Madya Sidoarjo (2021)

Bila dilihat dari tabel di atas, bahwa dari tahun 2018 – 2020 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo sudah patuh untuk melaporkan SPT Tahunannya. Besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan badan di KPP Madya Sidoarjo selalu mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 besarnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang diperoleh oleh KPP Madya Sidoarjo adalah 99,81%, pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 99,77%, dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 99,87%.

Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak An'im selaku *Account Representative* (AR) dalam wawancaranya mengatakan bahwa rata-rata wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo, secara kepatuhan penyampaian SPT sudah lebih baik

dibandingkan dengan di KPP Pratama dan juga wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo sudah benar-benar paham tentang kapan batas akhir penyampaian SPT tersebut akan jatuh tempo. Namun, walaupun diketahui bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan di KPP Madya Sidoarjo yang sudah di atas target dan wajib pajak tersebut sudah tergolong patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya, hal tersebut tidak selalu pasti akan meningkatkan nilai penerimaan pajaknya.

**Tabel 3**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Madya Sidoarjo**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian</b>
2018	2.065.607.046.000	1.237.434.070.238	59,91%
2019	2.266.205.362.000	1.676.852.392.007	73,99%
2020	1.583.708.025.000	1.181.471.711.531	74,60%

Sumber: KPP Madya Sidoarjo (2021)

Dari tabel di atas, data jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih belum sesuai dengan harapan. Pada tahun 2018 capaian penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo sebesar 59,91%, pada tahun 2019 tercapai sebesar 73,99%, dan pada tahun 2020 tercapai sebesar 74,60%.

Menurut Bapak Sumin dan Bapak An'im, faktor penyebab penerimaan pajak belum mencapai target adalah karena terkadang yang dilaporkan adalah SPT nihil, SPT milik wajib pajak yang mengalami kerugian, dan SPT milik wajib pajak yang lebih bayar, justru bisa mengurangi penerimaan pajak yang didapat. Selain itu, karena wajib pajak badan tersebut kondisinya Non Efektif atau kegiatan usahanya sudah tidak lagi beroperasi. Dan jika dilihat dari pandangan KPP Madya Sidoarjo, tindakan wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dalam hukum perpajakan ada istilah alpha dan istilah sengaja, maksud dari alpha sendiri adalah ketika wajib pajak tidak lapor sekali namun ketika diingatkan, wajib pajak tersebut akan melapor, sedangkan kalau sengaja, tidak lapor dan ketika ditegur kemudian diberikan juga surat teguran penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak tersebut tetap tidak melapor. Terakhir, karena keterbatasan pengetahuan wajib pajak itu sendiri.

## **Analisis Hambatan yang Timbul Terkait Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo**

Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang sangat potensial bagi KPP Madya Sidoarjo. Dengan menyampaikan SPT Tahunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, tidak selalu berjalan dengan maksimal karena beberapa hambatan yang muncul. Dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Madya Sidoarjo dapat disampaikan secara *online* melalui DJP *online* menggunakan aplikasi e-Filing, e-Form, bahkan melalui provider luar atau provider swasta yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menjadi provider pelaporan perpajakan, karena menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Sumin tidak banyak wajib pajak yang langsung datang ke KPP Madya Sidoarjo untuk melaporkan SPT Tahunan.

Maka dari itu, dapat diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sumin tersebut bahwa hambatan yang paling utama hadir pada beberapa sistem aplikasi DJP *online* yang masih sering sekali keterlambatan sistem, kegagalan sistem, dan *error* sehingga membuat proses pelaporan pajak sering terganggu, terlebih ketika mendekati berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Dalam pelaporan melalui DJP *online* itu sendiri wajib pajak harus menggunakan media elektronik berbasis komputer yang dikoneksikan oleh internet dan di akses melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau *website* penyaluran SPT Elektronik, dimana tidak setiap wajib pajak ketika melaporkan SPT Tahunannya selalu berjalan dengan lancar karena terkadang terkendala dengan masalah jaringan yang tidak bagus.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak An'im selaku *Account Representative* (AR), pandemi COVID-19 bisa menjadi hambatan karena aktifitas perusahaan wajib pajak menjadi tidak senormal pada umumnya sehingga koordinasi antara tim keuangan rekonsiliasi datanya menjadi terhambat. Tetapi hal tersebut merupakan kondisi internal wajib pajak yang bersifat spesifik dan tidak general.

## **Analisis Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan serta Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan atas Penyampaian SPT Tahunan di KPP Madya Sidoarjo**

Upaya yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo untuk meningkatkan atau mempertahankan kepatuhan wajib pajaknya agar tidak menurun yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala untuk mengetahui jawaban, apakah wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunannya atau justru belum melaporkannya. Jika yang diketahui wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan, data wajib pajak yang bersangkutan akan diberikan ke *Account Representative* (AR) pada bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan teguran dan memberikan himbauan, memberikan kemudahan dengan menanyakan apakah ada kesulitan mengenai pelaporan maupun program pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan Badan.

Selain dengan dikeluarkannya surat teguran dan diberikan himbauan kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan, Bapak Sumin juga memberikan penjelasan bahwa KPP Madya Sidoarjo sesekali akan melakukan *visit* atau kunjungan ke lokasi wajib pajak tersebut untuk memastikan kondisi kegiatan usaha wajib pajaknya masih melakukan aktivitas atau justru malah tidak lagi beroperasi. Adapula dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak oleh Badan tenaga Kontrak Penyuluh sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain. Pelaksanaan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo selama 3 tahun, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak yang terdaftar sudah patuh dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan tahun 2018 sebesar 99,81%, tahun 2019 sebesar 99,77%, dan tahun 2020 sebesar 99,87%. Namun hal tersebut belum efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh KPP Madya Sidoarjo, karena terkadang yang dilaporkan adalah SPT nihil, SPT milik wajib pajak yang mengalami kerugian, SPT milik wajib pajak yang lebih bayar, adanya Wajib Pajak Badan yang terdaftar sudah tidak lagi beroperasi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai

wajib pajak Non Efektif, tindakan yang disengaja, dan terakhir karena keterbatasan pengetahuan wajib pajak itu sendiri.

Hambatan yang timbul terkait kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Sidoarjo adalah beberapa sistem aplikasi DJP *online* yang masih sering sekali keterlambatan sistem, kegagalan sistem, dan *error* sehingga membuat proses pelaporan pajak sering terganggu, terlebih ketika mendekati berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan. pandemi COVID-19 bisa menjadi hambatan karena aktifitas perusahaan wajib pajak menjadi tidak senormal pada umumnya sehingga koordinasi antara tim keuangan rekonsiliasi datanya menjadi terhambat. Tetapi hal tersebut merupakan kondisi internal wajib pajak yang bersifat spesifik dan tidak general.

Upaya yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo dalam meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak penghasilan badan dengan segala hambatan yang timbul adalah dengan melakukan *monitoring* secara berkala, memberikan teguran dan himbauan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh *Account Representative* (AR), melakukan *visit* atau kunjungan kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya, serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak oleh Badan Tenaga Kontrak Penyuluh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, C. M. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Kota*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jamaluddin. (2011). *Pengantar Perpajakan*. Makassar: Alauddin Press.
- Jogiyanto. (2013). *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Instruktur Teori*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kosasih, A. (2018). *Siapa Saja yang Wajib Punya NPWP Badan? Ketahui Penjelasan Lengkapnya di Sini!* Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/wajib-punya-npwp/>
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–21.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, D. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Andi Offset.